

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD FATHONI
NIM. 2011311005

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD FATHONI
NIM. 2011311005

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FATHONI

NIM : 2011311005

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN MENURUT
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten
Batang)**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam
beberapa kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari
skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu
dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2019

Yang Menyatakan,



AHMAD FATHONI

NIM. 2011311005

NOTA PEMBIMBING

Dr. Triana Sofiani, SH., MH.

Jl. KH. Mansur Gg.8 Rt.05 Rw.05 no.5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Fathoni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : AHMAD FATHONI
NIM : 2011311005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon
Pengantin menurut Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun
2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima
kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2019
Pembimbing



Dr. Triana Sofiani, SH., MH.
NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : AHMAD FATHONI

NIM : 2011311005

Judul : **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Triana Shofiani, SH., MH.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ali Muhtarom, M.H.I

NITK. 19850405201608d1103

Pekalongan, 19 Februari 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 06222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah

ذ	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā ³	T	te titik di bawah
ظ	Zā ³	Z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā ³	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā ³	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	Yā ³	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fītri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : : ditulis *a'antum*

مؤنث : : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ditulis *syaikhul Islām* atau *سَيِّحُ الْإِسْلَامِ*

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kasih sayang yang amat mendalam, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa menemani dan menyayangiku dan membuat hidupku lebih berarti, khususnya untuk :

- Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang selalu tulus ikhlas memberikan do'a yang tak henti-hentinya untuk kesuksesan bagi anak tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dengan kasih sayang tanpa lelah sedikitpun. Hanya ridho Bapak dan Ibu yang kuharapkan.
- Istri dan Anakku tercinta Kebersamaan kalian telah memotivasiku, canda kalian menghilangkan jenuhku.
- Teman-teman yang telah membantudalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan *supportnya*.

Semoga semuanya selalu berada dalam ridho Allah SWT.Amin.



MOTTO

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS Al-Mujadilah : 11)

ABSTRAK

Ahmad Fathoni. 2011311009. 2019. PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. Triana Sofiani S.H., M.H.

KUA Kecamatan Limpung berupaya melaksanakan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Karena merupakan kegiatan yang baru, sudah barang tentu efektifitasnya belum 100% berjalan di masyarakat.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan bagaimana implikasi Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin terhadap harmonisasi suami istri dalam rumah tangga.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan yakni di KUA Kecamatan Limpung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang bimbingan perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Limpung berjalan kurang efektif sesuai norma yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 karena terdapat kekurangan yaitu durasi waktu yang tidak tepat 16 jam pelajaran dikarenakan keterlambatan peserta dan adanya agenda-agenda di luar materi yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara seperti pembukaan dan penutupan. Implikasi bimbingan perkawinan terhadap harmonisasi suami istri dalam keluarga yaitu adanya tambahan pengetahuan dari calon pengantin terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, sehingga ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Selain itu bahwa setelah selesai mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Limpung peserta lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri serta tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Efektifitas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TEORI EFEKTIFITAS DAN BIMBINGAN	
PERKAWINAN	17
A. Teori Efektifitas.....	7
B. Konsep Bimbingan Perkawinan.....	25



BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA	
KECAMATAN LIMPUNG	35
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	35
B. Modul Bimbingan Perkawinan.....	44
C. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Limpung	52
BAB IV ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN MENURUT	
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM	
NOMOR 379 TAHUN 2018	56
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Limpung menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.....	56
B. Implikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Harmonisasi Suami Istri dalam Keluarga.....	64
BAB V PENUTUP	69
B. Kesimpulan.....	69
C. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agamasamawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Alquransebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untukmembentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata normayang berlaku baik norma agama, hukum dan adat.

Begitu tingginya kedudukan perkawinan dalam agama Islam, karena merupakan ikatan perjanjian yang sangat kuat dari suami dan istri sehingga Allah SWT menggunakan kata yang *misāqan ghalīdan* dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹

Pernikahan islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibinamelalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan.Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah

¹QS an-Nisaa' 4 :21

puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antaralaki-laki dan perempuan.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang saleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara *farj* atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.²

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian dan tujuan pernikahan dirumuskan sebagai berikut :

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*³

Perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah SWT karena itu hidup sebagai suami istri bukan semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan,

²Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 38.

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1

dengan perempuan itu, akantetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah swt. Karenaitu, pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT⁴ sebagaimana dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dandi antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah ketenangan (*sakinah*), setiap anggota keluarga hidupnya dalam keadaan tenang dan merasatenteram, saling melengkapi satu sama lain baik kekurangan dan kelebihan, sertasaling menumbuhkan rasa kasih dan sayang agar kedua insan selalu dalamperlindungan Allah SWT baik susah maupun senang. Berumah tangga sejatinyamenciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayangantara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati perbedaanmasing-masing dan lain sebagainya.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasihsayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapimembutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga

⁴Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hlm.82.

⁵QS ar-Ruum 30:21

seperti itu tidak mungkin akan tercapaitanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan juga persiapan bagi pasangan suami istri untuk mempersiapkan bekal berupa pengetahuan tentang kompleksitas rumah tangga, tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan tentang persiapan-persiapan lain sebelum membina bahtera rumah tangga.

Regulasi pertama yang mengatur tentang masalah tersebut adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 yang menginstruksikan bahwa sebelum akad nikah calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin yang dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.⁶Melalui Keputusan Menteri Agama tersebut, pemerintah mengamanatkan agar sebelumpernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasanterlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calonpengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam NomorDJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan membuat gerak langkah Bimbingan Perkawinan Pra Nikahsemakin jelas. Dengan adanya regulasi yang jelas maka KUA dapat

⁶Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3)

menjadi penyelenggara kegiatan tersebut karena sebelum adanya peraturan tersebut pelaksanaannya hanya bisa dilaksanakan oleh BP4.

Sebagai salah satu KUA di wilayah Kabupaten Batang, KUA Kecamatan Limpung berupaya melaksanakan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Karena merupakan kegiatan yang baru, dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018, KUA Kecamatan Limpung selaku penyelenggara bimbingan berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi tentu efektifitasnya belum 100% berjalan di masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul “PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batangmenurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018?
2. Bagaimana implikasi Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin terhadap harmonisasi suami istri dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui implikasi Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin terhadap harmonisasi suami istri dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoretis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan dan sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya

agar dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih efektif yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja KUA di setiap kecamatan.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut, di antaranya :

Pertama, Skripsi Nurhidayah, Tahun 2017 berjudul “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan suscatin di KUA Kecamatan Somba Opu telah diketahui oleh masyarakat dan semua calon pengantin telah mengikuti suscatin. Dengan upaya yang digunakan adalah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, dan praktek serta sosialisasi suscatin secara terus menerus, memberikan pemahaman dan bekal tentang tujuan pernikahan yang harus dimiliki oleh calon pengantin.⁷

⁷ Nurhidayah, *Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017

Kedua, Skripsi Pebriana Wulansari, Tahun 2017 berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.⁸

Ketiga, Skripsi Diah Maziatu Chalida, Tahun 2010 berjudul “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kekurang pemahannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan payung hukum yang ada.⁹

Keempat, Penelitian Ulin Na'mah, Tahun 2016 yang berjudul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian”, Dosen STAIN Kediri dalam Jurnal Yudisia. Dalam

⁸Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017

⁹Diah Maziatu Chalida, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2010

penelitian tersebut ini disimpulkan bahwa secara teoretis, cakupan materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup representatif, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan; pengetahuan agama; peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga; hak dan kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan; manajemen keluarga; dan psikologi perkawinan dan keluarga. Namun, secara praktis, pelaksanaan suscatin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka.¹⁰

Kelima, Penelitian Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan dua sampai tiga jam pelajaran dan belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.¹¹

Keenam, Skripsi Mohammad Hendy Musthofa, Tahun 2013 berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini

¹⁰Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Yudisia Vol 7, No 1 Tahun 2016

¹¹Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016

menunjukkan bahwa pentingnya diadakannya kursus calon pengantin bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Tentunya dengan penyelenggaraan yang efektif melalui komunikasi yang baik dari narasumber dengan peserta.¹²

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada fokus permasalahannya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dan Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaannya pada obyek penelitian dan efektifitas dalam perspektif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 378 Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian.

¹²Mohammad Hendy Musthofa, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*, Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 9

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung yang beralamat di Jalan Limpung-Tersono. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sejak Tahun 2017 KUA Kecamatan Limpung merupakan percontohan di Kabupaten Batang yang melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
- b. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Limpung menerapkan kerja sama lintas sektoral dengan instansi lain seperti penyelenggaraan bimbingan perkawinan bekerja sama dengan Puskesmas Limpung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang sebanyakbanyaknya agar dapat melengkapi kajian skripsi ini, penulismembutuhkan jenis data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada.¹⁴

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengolahan data adalah:

¹⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 84

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala KUA, staff KUA Kecamatan Limpung dan calon pengantin peserta tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikandata kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang akan dihimpun adalah data tentangKUA Kec. Limpung meliputi antara lain sejarah berdirinyaKUA Kec. Limpung, profil instansi, letak geografis dan strukturorganisasi. Data ini diperoleh dari buku-buku yang diberikan olehKUA Kecamatan Limpung serta dokumen-dokumen yangberhubungan dengan data tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah daripengakuan dari beberapa informan dan temuan beberapa dokumen.Data-data tersebut antara lain:

1) Informan

Informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini informan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala KUA
- b) Penghulu
- c) Penyuluh
- d) Pelaksana KUA Kec. Limpung
- e) Peserta bimbingan perkawinan Tahun 2018

2) Dokumen

Data lain yang ditemukan diperoleh dari kumpulan beberapa dokumen. Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.¹⁶ Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, referensi mengenai bimbingan perkawinan, metode penelitian, hukum pernikahan, serta dokumen dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi. Data yang telah

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122

¹⁶Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 164

dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan peneliti dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Manfaat observasi di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, dapat diperoleh pandangan holistik atau menyeluruh.¹⁷ Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mencari data tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Limpung serta calon pengantin peserta

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 226

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 133.

bimbingan perkawinan untuk mencari data pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Limpung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung seperti daftar peserta, narasumber, *pre test* dan *post test*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 231

maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Limpung.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustakadan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Kajian Teoritik, pada bab ini terdiri dari dua item yaitu teori efektifitas dan teori bimbingan perkawinan.

BAB III berisi tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limpung, pada bab ini terdiri gambaran umum obyek penelitian agar diketahui secara jelas tentang KUA Kecamatan Limpung, Modul Bimbingan Perkawinan yang digunakan dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Limpung.

BAB IV merupakan Analisis Datayang berisi pembahasan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon

Pengantin menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

BAB V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dua item yaitu kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Limpung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Limpung berjalan kurang efektif sesuai norma yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 karena terdapat kekurangan yaitu durasi waktu yang tidak tepat 16 jam pelajaran dikarenakan keterlambatan peserta dan adanya agenda-agenda di luar materi yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara seperti pembukaan dan penutupan.
2. Implikasi bimbingan perkawinan terhadap harmonisasi suami istri dalam keluarga yaitu adanya tambahan pengetahuan dari calon pengantin terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, sehingga ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Selain itu bahwa setelah selesai mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Limpung peserta lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istriserta tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Dari beberapa temuan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran :

1. Bagi KUA Kecamatan Limpung agar meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sehingga berjalan secara efektif sesuai norma hukum yang berlaku
2. Bagi calon pengantin peserta bimbingan perkawinan agar lebih disiplin dan mengikuti kegiatan dengan baik karena merupakan bekal dalam mengarungi rumah tangga.



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan
- Alissa Qotrunnada Munawaroh. dkk, 2017. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
- Andi Syahraeni. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press
- Azhar Arsyad. 2005. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Depag RI. 1992. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI
- Departemen Agama RI. 2002. *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Farida Yusuf Tayibnapis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faqih, Ainur Rahim . 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective>
- Imam Suprayogo.2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004
- Kompilasi Hukum Islam



- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press
- Lexi J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Prayitno, Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- S.B Lubis dan Martani Husseini Hari. 1987. *Teori Organisasi. Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu sosial UI
- Soewarno Handyaningrat. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi. 1998. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Tim Penyusun. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Ulin Na'mah. "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian". *Jurnal Yudisia*. Vol. 7.No. 1. Juni 2016
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: AndiOffset
- Zaini, Ahmad. *Membentuk Keluarga Sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (*Jurnal Konseling Islam*. STAIN KUDUS. 5 (1). Januari-Juni 2014)

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



PEDOMAN WAWANCARA

Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh

1. Menurut Bapak, Apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Limpung sudah sesuai norma yang berlaku?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Bimbingan Perkawinan?
4. Apa saja materi yang disampaikan?
5. Bagaimana dengan durasi waktu?
6. Siapa saja peserta yang mengikuti ?
7. Apakah peserta diberikan modul?
8. Apakah narasumbernya bersertifikat ?

Calon Pengantin

1. Apakah anda selalu mengikuti setiap sesi Bimbingan Perkawinan?
2. Apa saja materi yang disampaikan?
3. Bagaimana dengan durasi waktu?
4. Apakah anda diberikan buku pegangan?
5. Apakah diberikan sertifikat ?
6. Apa saja manfaat yang diperoleh?
7. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan?



SURAT KETERANGAN

Nomor :B-371/Kua.11.25.06/12/2018

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang,
 Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fathoni
 NIM : 2011311005
 Mahasiswa : IAIN Pekalongan
 Fakultas : Syariah (HKI)

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dari tanggal, 12 Nopember 2018 s/d 14 Desember 2018 Untuk penyusunan skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018” (studi kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Limpung, 14 Desember 2018
 Kepala

 M. A. Junaidhi



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AHMAD FATHONI**
NIM : **2011311005**
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)


**“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN MENURUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan April 2019

AHMAD FATHONI
NIM. 2011311005

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

